

PRAPERADILAN SEBAGAI INSTRUMEN AKUNTABILITAS PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Ni Nyoman Fanny Cantika Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: a.fannycantika@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wewenang praperadilan dalam menjamin akuntabilitas proses penyidikan serta menganalisis akuntabilitas dan profesionalitas penyidik dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan Baru (SPRINDIK) pasca putusan praperadilan pada perkara yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan guna menelaah peran praperadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan penyidik dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan memiliki kedudukan penting sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang. Namun, meskipun kewenangan praperadilan telah diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, praktik penerbitan SPRINDIK secara berulang terhadap perkara yang sama menimbulkan permasalahan serius terkait kepastian hukum, asas due process of law, serta perlindungan hak asasi tersangka. Temuan ini menegaskan perlunya profesionalitas penyidik serta penguatan fungsi praperadilan agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dapat terjamin.

Kata kunci: Praperadilan, Akuntabilitas, Penyidikan, *Due Process of Law*, Profesionalitas Penyidik

ABSTRACT

This study aims to identify the authority of pretrial in ensuring the accountability of the investigation process and to analyze the accountability and professionalism of investigators in issuing a New Investigation Order (SPRINDIK) after a pretrial decision in the same case. The research method used is normative legal research with a statutory approach to examine the role of pretrial as a supervisory instrument over investigators' actions in the criminal justice system. The results show that pretrial has an important position as a judicial control mechanism to protect the rights of suspects from arbitrary actions by investigators. However, although the authority of pretrial has been expanded through Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, the practice of repeatedly issuing SPRINDIK for the same case creates serious problems related to legal certainty, the principle of due process of law, and the protection of suspects' fundamental rights. These findings highlight the need for investigator professionalism and the strengthening of the pretrial function to ensure justice, legal certainty, and accountability in the investigation process.

Keywords: Pretrial, Accountability, Investigation, *Due Process of Law*, Investigator Professionalism

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

“Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar yang kuat bagi Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum. Mengacu UUD 1945, Pasal 1 Ayat 3”, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang berarti bahwa semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berlandaskan pada hukum. Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia juga terikat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, yang berarti bahwa hukum di semua orang tanpa terkecuali. Meskipun demikian, cita-cita ini tidak akan terwujud tanpa keterlibatan proaktif dan integritas penegak hukum, yang tanggung jawabnya meliputi menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan menjamin perlakuan yang adil terhadap semua individu di bawah hukum. Penegakan hukum membutuhkan kepemimpinan yang sangat baik untuk menjadi kekuatan pendorong dan inspirasi untuk mengejar keadilan yang percaya diri dan berhasil. Integritas dan kesetiaan adalah kualitas penting yang diinginkan dalam personel penegak hukum yang menghormati supremasi hukum. Proses penegakan hukum harus dijalankan dengan akuntabilitas dan transparansi, memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum, khususnya selama tahap penyidikan, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan menghormati hak-hak individu.

Salah satu instrumen penting yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP untuk menjamin akuntabilitas dalam penegakan hukum adalah praperadilan. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan keabsahan suatu penangkapan atau penahanan melalui praperadilan, serta memutuskan keabsahan untuk mengakhiri penyelidikan atau penuntutan. “KUHP mengamanatkan bahwa lembaga praperadilan bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban selama pemeriksaan pendahuluan untuk melindungi individu yang diduga melakukan kesalahan dari kegiatan yang melanggar hukum oleh penyidik dan / atau jaksa penuntut yang dapat melukai tersangka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, yang memberikan kesempatan kepada tersangka, kuasa hukum, atau pihak berkepentingan lainnya untuk meminta proses praperadilan jika terjadi klaim pelanggaran selama proses penyidikan. Sistem peradilan pidana di Indonesia terus menjadi sorotan, terutama dalam hal akuntabilitas dan profesionalitas proses penyidikan. Tindakan aparat penegak hukum yang sering kali dianggap tidak sejalan dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak-hak fundamental menjadi penyebab timbulnya situasi ini. Kasus penerbitan Surat Perintah Penyidikan Baru selanjutnya disebut SPRINDIK untuk perkara yang sama”.

Tahapan praperadilan memainkan peranan penting sebagai bentuk kontrol yudisial atas tindakan penyidik, memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Sistem pengamanan praperadilan terhadap hak-hak tersangka dan tergugat, memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap penahanan ilegal dan melanggar hukum serta kegiatan pemaksaan lainnya oleh hakim di pengadilan untuk penyidikan dan ajudikasi Tersangka dapat meminta kompensasi atau rehabilitasi jika terbukti secara memadai bahwa pengurungan dilakukan dengan tidak semestinya. Prosedur ini mencontohkan akuntabilitas investigasi, yang mengharuskan penyidik bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan selama penyelidikan.

Akuntabilitas ini berupaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penahanan yang tidak sah, atau penggunaan kekerasan yang melanggar hukum. buat kan kalimat baru yang memiliki substansi yag sama sehingga terhindar plagiasi

Mengacu pada penelitian Krismen, Yudi. (Maret,2019) yang berjudul "Peningkatan Profesionalisme Penyidik dan Antisipasi dalam Menghadapi Praperadilan", studi hasil menekankan pentingnya profesionalisme dan etika dalam penyidikan untuk mengantisipasi praperadilan yang sering muncul akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum. Penyidik harus memastikan tindakan mereka sesuai dengan koridor hukum, didukung bukti yang sah, serta mempertimbangkan moralitas dan rasa keadilan. ¹ Sementara penelitian oleh Paul Eliezer Tuama Moningga berjudul "Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014" menitikberatkan pada mekanisme penetapan tersangka oleh penyidik Polri dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menambah kewenangan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka. ²

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Praperadilan sebagai Instrumen Akuntabilitas Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana". Penelitian ini berupaya untuk memperdalam peran praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap proses penyidikan, khususnya dalam memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum dengan mengeksplorasi lebih jauh potensi praperadilan sebagai alat pengawasan, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan rekomendasi yang terstruktur untuk mendorong peningkatan transparansi, keadilan, dan profesionalisme dalam sistem peradilan pidana melalui praperadilan.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut adalah masalah yang akan dibahas didasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan :

1. Bagaimana wewenang praperadilan dalam menjamin akuntabilitas proses penyidikan?
2. Bagaimana akuntabilitas dan profesionalitas penyidik dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan Baru pasca putusan praperadilan pada perkara yang sama?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi wewenang praperadilan dalam menjamin akuntabilitas proses penyidikan serta menganalisis akuntabilitas dan profesionalitas penyidik dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan Baru pasca putusan praperadilan pada perkara yang sama.

¹ Krismen, Yudi. "Peningkatan Profesionalisme Penyidik dan Antisipasi dalam Menghadapi Praperadilan." *Bina Mulia Hukum*, 3(2), (2021): 279-294.

² Moningga, P.E.T . "Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014." *Lex Crimen*, 6(8), (2017): 5-13.

2. Metode Penelitian

Secara umum, teknik penelitian hukum dapat dipahami melalui empat aspek utama, yakni teknik pengumpulan data, sumber data, metode analisa data, serta jenis penelitian.³ Studi ini menggunakan analisis studi hukum normatif, berkonsentrasi pada peraturan hukum, asas hukum, konsep hukum, serta keputusan pengadilan yang berkaitan. Studi hukum normatif merupakan kajian yang berfokus pada analisis hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang diterapkan di tengah masyarakat dan berperan sebagai panduan tindakan bagi setiap orang.⁴ Hukum normatif memanfaatkan berbagai macam pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami aturan-aturan hukum, baik dari segi teori, konsep, maupun penerapannya dalam kehidupan masyarakat.⁵ Pendekatan yang paling sesuai dengan penelitian hukum ini adalah menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam regulasi hukum yang berlaku terkait praperadilan sebagai instrumen pengawasan dalam tahap penyidikan, di antara berbagai pendekatan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Wewenang Praperadilan dalam Menjamin Akuntabilitas Proses Penyidikan

Premis lembaga praperadilan pertama kali muncul dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*, yang menjamin kebebasan fundamental termasuk hak atas kebebasan melalui hak *Habeas Corpus*.⁶ Frasa *Habeas Corpus* telah diterima oleh banyak negara di seluruh dunia, baik negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun negara yang menganut sistem hukum *common law*. Namun, karena kedua sistem hukum ini berbeda, ada perbedaan dalam cara masing-masing menerapkan istilah tersebut.⁷ Di Indonesia, gagasan *Habeas Corpus* diadaptasi ke dalam hukum pidana melalui mekanisme praperadilan, yang dimasukkan ke dalam KUHAP sebagai prosedur hukum praperadilan dengan cakupan kekuasaan yang tidak seluas dan seketat gagasan aslinya.⁸ *Herzienne Inlands Reglement* selanjutnya disebut H.I.R. ialah alat bagi pemerintah untuk memperkuat hukum acara pidana di Belanda atau H.I.R.⁹ Secara teori, proses praperadilan di Indonesia mirip dengan *Rechter Commisioner* di Belanda atau lembaga *Judge d'Instruction* di Perancis.¹⁰ Pengaturan terkait praperadilan

³ Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), (2021): 2463-2478.

⁴ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: UPT. Mataram University Press).

⁵ Marzuki, Mahmud. 2017. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. (Jakarta: Prenada Media).

⁶ Akbar, Andi, and RR Dijan Widijowari. "Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Perspektif*, 23(1), (2023): 1-10.

⁷ Siagian, Fahrizal S. "Analisis Yuridis untuk Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 1(2), (2023): 42-50.

⁸ Eddyono, et.al. 2014. *Praperadilan di Indonesia: teori, sejarah dan praktiknya*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).

⁹ Santoso, Topo dan Ramadhan, Risda. 2022. *Prapenuntutan dan perkembangannya di Indonesia*. (Depok: Rajagrafindo Persada).

¹⁰ Loeqman, Loeby. *Pra Peradilan di Indonesia*. Jakarta, hlm 47-48 dalam Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa

tercantum dalam "BAB X KUHAP tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu dari Pasal 77 s.d. Pasal 83".¹¹ Guna menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum atau prosedur hukum yang tepat, proses praperadilan dimaksudkan untuk memastikan pengawasan yang sama terhadap tindakan pemaksaan yang mungkin dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka selama tahap penyidikan atau penuntutan.¹² Yurisdiksi otoritas praperadilan awalnya terbatas pada penilaian keabsahan penangkapan, keabsahan penahanan, legalitas penghentian penyelidikan, keabsahan penghentian tuntutan, serta permintaan kompensasi dan permohonan ganti rugi dan pemulihan hak. Kemudian melalui "Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan objek praperadilan menjadi penetapan status tersangka, penyitaan dan penggeledahan".¹³ Bagi para pencari keadilan, putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan harapan baru bahwa mereka dapat menggugat konstitusionalitas kebrutalan polisi. Hal ini memperlihatkan sejauh mana sistem hukum Indonesia telah mendukung perluasan kewenangan praperadilan, yang akan memungkinkan peninjauan kembali oleh pengadilan atas tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak-hak dasar individu dalam sistem peradilan pidana.¹⁴

Indonesia sebagai negara yang menganut *due process model*, memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan perlindungan hak-hak tersangka dalam tahapan peradilan pidana.¹⁵ Hak merujuk pada hal yang menjadi kepunyaan tersangka, terdakwa, atau terpidana.¹⁶ Apabila hak tersebut ditepikan, itu berarti hak asasi mereka tidak dihargai atau telah diabaikan.¹⁷ Tahapan pemeriksaan sebelum persidangan hingga tahap penuntutan rentan terhadap penyimpangan, yang akhirnya dapat mengurangi hak-hak tersangka sebelum mereka menjalani proses persidangan. Tersangka dan kuasa hukumnya dapat mengajukan praperadilan, jika ditemukan adanya tindakan penangkapan atau penyidikan yang tidak sesuai prosedur hukum. Pengajuan praperadilan oleh tersangka menilai dan melihat bahwa praperadilan diperlukan untuk memberikan hak kepada tersangka yang merasa hak-haknya telah dirampas dalam perkara pidana yang tengah dihadapinya.

Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), (2016): 93-106.

¹¹ Hartono, Rudi, M. & Aditama, R. "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap dalam Perspektif Hukum Acara Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), (2022): 106-114.

¹² Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), (2023): 16-32.

¹³ Choiruddin, R.R., Jaya, N.S.P., & Sukinta. "Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014." *Diponegoro Law Journal*, 5(2), (2016): 1-19.

¹⁴ Sumadi, Rusman. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), (2021): 149-162.

¹⁵ Purwono, Usman Heri. "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila." *Binamulia Hukum*, 13(2), (2024): 483-499.

¹⁶ Iskandar. "Pre-Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka." *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), (2023): 15-28.

¹⁷ Tornado, Anang Shophan. 2019. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung:Nusamedia).

Nasib praperadilan itu ditentukan oleh hakim yang memeriksa.¹⁸ Dalam proses praperadilan, perkara diajukan dan diputuskan oleh seorang hakim tunggal yang memiliki kewenangan penuh untuk menilai keabsahan penetapan tersangka. Hakim tunggal ini beroperasi berdasarkan berbagai asas hukum yang mendukung pengambilan keputusannya, antara lain asas *Ius Curia Novit* yang menegaskan bahwa hakim harus mengetahui dan menerapkan hukum yang berlaku secara tepat, asas legalitas yang memastikan setiap putusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, serta asas kebebasan hakim yang memberikan otonomi kepada hakim untuk memutuskan tanpa pengaruh eksternal.¹⁹ Selain itu, hakim juga menerapkan asas efisiensi dan keadilan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan cepat, sederhana, dan memberikan keadilan substantif kepada para pihak. Asas objektivitas dan akuntabilitas turut mendukung hakim dalam menilai fakta dan bukti secara objektif serta memberikan pertimbangan hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kombinasi dari asas-asas tersebut memastikan bahwa proses praperadilan berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan berkeadilan, serta menjaga integritas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya.

Praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, melainkan sebuah pemberian kewenangan dan peran baru dari KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, yang menjadi tambahan kewenangan dan tanggung jawab bagi Pengadilan Negeri yang sudah ada sebelumnya.²⁰ Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Lembaga Praperadilan memfasilitasi pembentukan sistem pengawasan dan pengaturan untuk menangani perilaku yang mungkin melanggar hak asasi manusia atau menyimpang dari aparat penegak hukum dari ketentuan hukum yang ditetapkan.²¹ Sistem pengawasan ini menjadi pengaman terakhir bagi tersangka untuk menjamin bahwa prosedur penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum dan konsep keadilan.²² Peran penting pendekatan praperadilan terletak pada upayanya untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan aparat penegak hukum serta hak-hak pribadi dalam proses penegakan hukum pidana, sekaligus mendorong kehati-hatian serta profesionalisme lembaga penegak hukum dalam melaksanakan kewajiban investigasinya dengan memungkinkan evaluasi terhadap tindakan penyidik guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip *due process of law* dan keadilan. Sebagai hasilnya praperadilan membuka peluang bagi tersangka untuk memiliki kemampuan untuk mempertahankan

¹⁸ Wibowo, M. A. R., & Sunarto, S. "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), (2024): 306-320.

¹⁹ Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. "Implementasi asas ius curia novit dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka." *Lex Renaissance*, 3(1), (2018): 3-3.

²⁰ Simamora, Andika. "Putusan Praperadilan yang Menyatakan Bahwa Hasil Penyidikan Telah Selesai Dinyatakan Tidak Sah Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana." *Jurist Diction*, 3(6), (2020): 1997-2020.

²¹ Wahyu Rahman, S. H. "Wewenang Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka." *DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), (2019): 166-177.

²² Badeng, et.al. "Eksistensi Praperadilan Dalam Kasus Upaya Paksa Yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum Oleh Pihak Penyidik Terhadap Pegi Setiawan Sebagai Korban Salah Tangkap." *Animha Law Journal*, 1(1), (2024): 40-47.

diri dari tindakan tidak adil oleh pihak berwenang penegak hukum dan memperoleh ganti rugi jika hak-haknya yang terabaikan.

3.2. Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyidik dalam Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Baru Pasca Putusan Praperadilan pada Perkara Serupa

Penyidikan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan tujuan untuk menemukan dan menghimpun bukti guna memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menentukan siapa yang menjadi tersangka.²³ Pegawai negeri yang mempunyai kewenangan hukum yang tepat, baik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun pegawai negeri sipil tertentu, bertanggung jawab untuk melakukan investigasi. Lembaga penegak hukum sangat bergantung pada tindakan dan kemampuan para penyelidik dalam menyelidiki masalah hukum yang potensial. "Guna memastikan keberhasilan penegakan hukum, penyidik harus memiliki kualitas, profesionalisme, dan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangannya.²⁴ Sebagai masyarakat, kita mengandalkan para penyelidik untuk membantu menemukan dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas berbagai kejahatan yang melanda masyarakat. Dalam hal penahanan, interogasi, dan penyitaan terhadap individu yang diyakini terkait atau terlibat dalam masalah hukum, penilaian, pengetahuan, dan kejujuran para penyelidik sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya, setiap penyidik kepolisian Indonesia harus benar-benar mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tentang manajemen penyidikan tindak pidana selanjutnya disebut Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019".

Penyidik memikul tanggung jawab untuk melakukan suatu penyidikan sebagai wujud untuk menemukan kebenaran.²⁵ Salah satu dasar dimulainya penyidikan, sebagaimana diatur dalam "Pasal 13 Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 adalah keberadaan Surat Perintah Penyidikan. Setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus diawali dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK)". Maksudnya ialah demi memberikan ketenangan pikiran kepada mereka yang sedang atau akan menjadi subjek penyelidikan secara hukum. Selain itu, sesuai dengan aturan hukum dan peraturan yang relevan, hak-hak orang yang diperiksa juga dilindungi selama penyelidikan. Penyidik yang melakukan perilaku tidak bertanggung jawab terhadap surat perintah penyidikan bisa berisiko melanggar prosedur hukum yang berlaku dan bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Perilaku tidak bertanggung jawab tersebut tergambar dalam kasus yang menimpa Rudi Hartono Iskandar.

Rudi Hartono Iskandar menerima sebanyak "11 SPRINDIK untuk perkara dan subjek hukum yang serupa, berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 27 Juni 2016. Ia

²³ Suyanto, H. 2018. *Hukum Acara Pidana*. (Sidoarjo: Zifatama Jawa).

²⁴ Silalahi, Maruli, A., dan Tajudin, I. "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), (2018): 179-191.

²⁵ Dianti, Flora. 2024. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)*. (Bengkulu : Sinar Grafika).

ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan lahan untuk pembangunan rumah susun pada 17 Januari 2022". Menanggapi penetapan tersebut, Rudi Hartono Iskandar mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tujuan meminta pengadilan untuk membatalkan status tersangkanya. Perilaku yang ditunjukkan penyidik terhadap kasus tersebut telah merugikan hak tersangka sebagai warga negara. KUHAP dalam hal ini tidak memberikan kejelasan terkait pentingnya keberadaan Surat Perintah Penyidikan dalam proses hukum, sehingga membuka peluang tindakan sewenang-wenang oleh penyidik. Kasus yang dihadapi oleh tersangka dengan menggunakan hanya dengan satu laporan polisi, penyidik menerbitkan sebelas Surat Perintah Penyidikan untuk menyelidiki peristiwa hukum yang sama, dengan objek, subjek, dan dugaan tindak pidana yang identik. Hal ini tidak hanya melanggar asas *due process of law* tetapi juga bertentangan ketentuan di dalam "Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kerugian tersangka bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan kausal dengan pemberlakuan ketentuan KUHAP, di mana ketidakjelasan aturan telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersangka, termasuk hak atas kepastian hukum yang adil.

Profesionalitas penyidik sangat diperlukan dalam menerbitkan SPRINDIK. Penyidik harus memastikan bahwa setiap SPRINDIK yang dikeluarkan harus berpedoman pada prinsip hukum. Jika tidak, tindakan ini justru dapat menimbulkan persepsi bahwa proses hukum hanya dijalankan untuk menekan tersangka tanpa memperhatikan prinsip keadilan. Faktanya, SPRINDIK yang diterbitkan berulang kali dapat dilakukan. "Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara".

Asas peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya kebijaksanaan dari penyidik dalam menjalankan tugasnya. meskipun praperadilan dapat menangani kasus yang sama berulang kali, proses tersebut justru bertentangan dengan asas tersebut jika penyidik terus menerbitkan SPRINDIK yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Proses praperadilan yang berulang tidak hanya membebani tersangka secara psikologis dan finansial, tetapi juga memperpanjang ketidakpastian hukum dan merendahkan wibawa putusan pengadilan yang seharusnya dihormati.²⁶ Kewenangan yang dimiliki praperadilan juga hanya mencakup aspek formal dari proses hukum namun praperadilan tidak masuk ke dalam pemeriksaan substansi atau pokok perkara, karena substansi perkara adalah ranah pengadilan pidana dalam proses persidangan utama.²⁷

²⁶ Putri, R. S. D. "Analisis Transparansi Proses Penyidikan Dan Efektivitas Penyelesaian Perkara Dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(5), (2024): 21-30.

²⁷ Ramadhani, F.R. & Santoso, B. "Analisis tentang Alasan Pengajuan Praperadilan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus tentang Legalitas Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor: 19/PRA. PER/2016/PN. SBY)." *Verstek*, 8(1), (2019): 114-123.

Di sisi lain, benar bahwa "KUHP tidak secara eksplisit membatasi penyidik untuk menerbitkan lebih dari satu SPRINDIK terhadap kasus dan tersangka yang sama". Kekosongan hukum inilah yang menjadi celah bagi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, yang berpotensi melanggar asas *due process of law* dan asas peradilan yang adil.

Kebijaksanaan dari penyidik sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa setiap tindakan penyidikan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Dengan kebijaksanaan yang berlandaskan pada asas-asas hukum, penyidik dapat menghindari penerapan SPRINDIK yang berlebihan atau sewenang-wenang, sehingga tujuan peradilan yang adil, cepat, dan efisien dapat tercapai. Tanpa kebijaksanaan tersebut, asas-asas peradilan yang seharusnya menjadi pedoman hanya akan menjadi teori tanpa implementasi nyata.

4. Kesimpulan

Praperadilan memainkan peran penting sebagai instrumen pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai mekanisme yang diatur dalam KUHP, praperadilan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hukum, khususnya dalam tahap penyidikan. Dengan cakupan kewenangan yang diperluas melalui "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, praperadilan menjadi sarana yang lebih efektif dalam memastikan keabsahan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penetapan status tersangka. Mekanisme praperadilan dalam penerapannya, masih terjadi hambatan, terutama dalam kasus penerbitan Surat Perintah Penyidikan Baru pada perkara yang sama". Hal ini sering kali bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas *due process of law*. Penyidik yang tidak profesional dan bertindak sewenang-wenang dapat merugikan hak-hak konstitusional tersangka dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Praperadilan, meskipun memiliki kewenangan terbatas, tetap memberikan peluang bagi tersangka untuk menguji keabsahan tindakan penyidik. Keberhasilan mekanisme ini juga sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas hakim serta penyidik dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan pengawasan yang lebih baik guna memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan substantif, sehingga tujuan sistem peradilan pidana yang adil, cepat, dan efisien dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Dianti, Flora. 2024. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perpandangan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)*. (Bengkulu : Sinar Grafika).
- Eddyono, et.al. 2014. *Praperadilan di Indonesia: teori, sejarah dan praktiknya*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).
- Marzuki, Mahmud. 2017. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. (Jakarta: Prenada Media).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: UPT. Mataram University Press).

- Santoso, Topo dan Ramadhan, Risda. 2022. *Prapenuntutan dan perkembangannya di Indonesia*. (Depok: Rajagrafindo Persada).
- Suyanto, H. 2018. *Hukum Acara Pidana*. (Sidoarjo: Zifatama Jawaara).
- Tornado, Anang Shophan. 2019. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung:Nusamedia).

JURNAL:

- Akbar, A., dan Widijowari, R.R. Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 23(1), (2023): 1-10.
- Aprilia, S. S., Siregar, E., dan Munandar, T. I. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), (2023): 16-32.
- Badeng, et.al. "Eksistensi Praperadilan Dalam Kasus Upaya Paksa Yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum Oleh Pihak Penyidik Terhadap Pegi Setiawan Sebagai Korban Salah Tangkap." *Animha Law Journal*, 1(1), (2024): 40-47.
- Choiruddin, R.R. , dan Jaya, N.S.P, dan Sukinta. "Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014." *Diponegoro Law Journal*, 5(2), (2016): 1-19.
- Hartono, Rudi, M.dan Aditama,R. "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap dalam Perspektif Hukum Acara Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), (2022): 106-114.
- Iskandar. "Pre-Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka." *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), (2023): 15-28.
- Krismen, Yudi. "Peningkatan Profesionalisme Penyidik dan Antisipasi dalam Menghadapi Praperadilan." *Bina Mulia Hukum*, 3(2), (2021): 279-294.
- Loeqman, Loebby. Pra Peradilan di Indonesia. Jakarta, hlm 47-48 dalam Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* ,28(1), (2016): 93-106
- Moningga, P.E.T . "Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014." *Lex Crimen*, 6(8), (2017): 5-13.
- Purwono, Usman Heri. "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila." *Binamulia Hukum*, 13(2), (2024): 483-499.
- Putri, R. S. D. "Analisis Transparansi Proses Penyidikan Dan Efektivitas Penyelesaian Perkara Dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(5), (2024): 21-30.
- Ramadhani, F.R, dan Santoso, B. "Analisis tentang Alasan Pengajuan Praperadilan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus tentang Legalitas Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor: 19/PRA. PER/2016/PN. SBY)." *Verstek* 8(1) (2019): 114-123.
- Siagian, Fahrizal S. "Analisis Yuridis untuk Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* , 1(2), (2023): 42-50.

- Simamora, Andika. "Putusan Praperadilan yang Menyatakan Bahwa Hasil Penyidikan Telah Selesai Dinyatakan Tidak Sah Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana." *Jurist Diction*, 3(6), (2020): 1997-2020.
- Silalahi, Maruli, A., dan Tajudin, I. "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), (2018): 179-191.
- Sumadi, Rusman. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), (2021): 149-162.
- Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), (2021): 2463-2478.
- Wahyu Rahman, S. H. "Wewenang Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka." *DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), (2019): 166-177.
- Wibowo, M. A. R., & Sunarto, S. "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), (2024): 306-320.
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. "Implementasi asas ius curia novit dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka." *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 3-3.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN:

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana